

T E S I S
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PARKIR DI KOTA SURABAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

AZZALIA NAHDA FIRDANI

NPM: 23310002

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

T E S I S
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PARKIR DI KOTA SURABAYA



OLEH :

AZZALIA NAHDA FIRDANI

NPM: 23310002

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

BAB II

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DI KOTA SURABAYA

2.1. Kewenangan Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan (*Madebewind*). Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan dibidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Peraturan daerah sebagaimana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan, dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan

susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan antara satu sama lain.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan daerah (Perda) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.³⁴

Berdasarkan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 “penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.” Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas asas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.³⁵

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya disebutkan bahwa Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada Pasal 3 ayat 2 juga disebutkan bahwa Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan. Jadi kewenangan untuk urusan perparkiran dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya Pasal 4 ayat (1) “Pemerintah Daerah berwenang

³⁴ Aristo Evandy A., Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. Fiat Justisia 10.

³⁵ Hasyim, Asyari, *Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)*, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 2.

menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.” Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan. Pasal 4 ayat (3) “Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan parkir di luar Ruang Milik Jalan.”³⁶ Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.³⁷

Pasal 4 ayat (1) “Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Parkir Tempat Jalan Umum.” Parkir Tempat Jalan Umum yaitu Tempat parkir di tepi jalan umum bila sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 merupakan Pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Singkatnya, merupakan lahan parkir yang dikelola Pemerintah Surabaya, bukan dikelola perseorangan atau swasta. Hal ini bisa dibedakan dari juru parkir dengan atribut dan karcis parkir resmi.

³⁶ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 7

³⁷ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 5

Kewenangan penyelenggara tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya “Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:”

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.³⁸

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya “Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.”³⁹ Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.⁴⁰

³⁸ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 10

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 5

Kewenangan penyelenggara tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya “Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh orang atau badan wajib:”

- a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- h. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;

- j. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
- k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- l. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
- m. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time);
- n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
- o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (realtime) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
- p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.⁴¹

Kewenangan pemerintah Kota Surabaya dalam hal parkir dikaji dari isi Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, diantaranya yaitu:

1. Menyenggarakan perparkiran secara terencana dan terpadu;

⁴¹ Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 13-14

2. Mengatur dan menetapkan ketentuan perparkiran, termasuk karcis parkir, petugas parkir, asuransi parkir, rambu dan marka parkir, tata tertib parkir, dan sanksi administratif;
3. Membangun dan mengembangkan tempat parkir di dalam maupun di luar ruang milik jalan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan

Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan perparkiran juga meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. **Regulasi dan Perizinan:**

Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan terkait penggunaan ruang parkir, termasuk izin untuk mendirikan tempat parkir.

2. **Pengenaan Tarif:**

Pemerintah kota dapat menetapkan tarif parkir, baik untuk parkir on-street (di tepi jalan) maupun off-street (di lokasi parkir khusus).

3. **Penataan dan Pengawasan:**

Kewenangan ini mencakup penataan area parkir agar tertib dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

4. **Pembangunan Infrastruktur:**

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur parkir, seperti pembuatan gedung parkir atau lahan parkir baru.

Kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola parkir yang efisien, aman, dan mendukung mobilitas masyarakat dalam hal perparkiran. Kewenangan lain

dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai koordinator juru parkir untuk mendistribusikan karcis dan menyetorkan hasil setoran parkir setiap harinya.

Pada Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yang dimaksud dengan Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan, dengan menunjuk koordinator juru parkir di setiap wilayah yang telah ditentukan jadi lebih memudahkan Dinas Perhubungan untuk mendistribusikan karcis serta menerima hasil setoran parkir yang diterima setiap harinya.

Setiap koordinator juru parkir rata-rata membawahi puluhan atau belasan juru parkir dalam hal ini Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan menetapkan tarif kepada juru parkir melalui koordinator parkir untuk menyetorkan 70% dari total pendapatannya setiap harinya kepada Dinas Perhubungan, 10% diberikan untuk koordinator juru parkir dan 20% diberikan untuk juru parkir tersebut.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir juga disebutkan bahwa Petugas parkir wajib menyetorkan seluruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah dipungut setiap hari kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan melalui Koordinator Juru Parkir dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan wajib merekap an menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pemungutan dari Koordinator Juru Parkir.⁴²

Juru parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dan memenuhi syarat sebagai juru parkir resmi berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA), karcis parkir, peluit dan rompi dari Dinas Perhubungan. Pada Pasal 1 ayat 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan. Syarat untuk mejadi juru parkir sesuai dengan himbauan atau insruksi Walikota Surabaya yaitu mendaftar di Dinas Perhubungan dengan melengkapi persyaratan seperti foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Foto 4x6 dan tanpa dikenakan biaya apapun.

2.2. Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya

⁴² Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, serta pembahasan berdasarkan teori dan peraturan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik dengan tiga tahapan yaitu reduksi bahan hukum, kategorisasi tematik, dan interpretasi bahan hukum. Fokus pembahasan diarahkan pada dua aspek utama: pengawasan penyelenggaraan parkir dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Kota Surabaya. Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan dan regulasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, diperoleh informasi bahwa sistem pengawasan terhadap juru parkir dan aktivitas parkir diatur melalui tahapan: teguran lisan, pemberian surat peringatan atau penilangan KTA, hingga tindak pidana ringan (tipiring) oleh aparat kepolisian. Sanksi tipiring umumnya dikenakan denda sekitar Rp150.000, meskipun efektivitas sanksi ini masih dirasa kurang maksimal. Untuk memastikan legalitas juru parkir, pihak Dinas Perhubungan menetapkan bahwa juru parkir resmi harus memiliki KTA, rompi, karcis, dan peluit. Jika juru parkir terbukti menarik tarif melebihi ketentuan, maka akan dikenai teguran dan tilang KTA, serta dilakukan pembinaan. Tim patroli dan tim wallet Dishub melakukan pengawasan rutin menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor. Persyaratan administrasi bagi calon juru parkir meliputi fotokopi KTP, KK, dan pas foto 4x6, tanpa dikenakan biaya pendaftaran. Saat ini terdapat 1.438 titik lokasi parkir di tepi jalan umum Surabaya, dengan jumlah juru parkir yang masih divalidasi secara berkala.

Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan mendorong agar juru parkir berasal dari warga setempat untuk mengurangi masalah sosial. Pengelolaan parkir dilakukan oleh koordinator juru parkir yang mendistribusikan karcis dan menyetorkan hasil setoran harian. Perwali No. 2 Tahun 2015 menetapkan pembagian hasil: 70% untuk pemerintah kota, 20% untuk juru parkir, dan 10% untuk koordinator. Setoran dilakukan secara tunai oleh koordinator ke rekening kas umum daerah melalui Bank Jatim. Untuk lokasi parkir di luar pengawasan Dishub, seperti di dalam area minimarket, pengelolaan menjadi tanggung jawab manajemen tempat tersebut. Jika ada juru parkir yang mengajukan izin resmi, ia tetap diwajibkan menyetor hasil parkir, meski masih sering ditemukan penyalahgunaan. Dalam kasus di Kebun Binatang Surabaya, juru parkir tidak dikelola oleh Dishub melainkan dikaryakan sebagai mitra dengan sistem gaji harian. Penghasilan yang mereka setorkan tetap diawasi dan dikirimkan ke kas daerah. Meski jadwal pengawasan telah ditetapkan setiap hari pukul 08.00 hingga 16.00, pengawasan masih difokuskan pada titik-titik dengan potensi pendapatan tinggi seperti Taman Bungkul dan Tugu Pahlawan. Jumlah personel pengawasan yang minim dan sarana prasarana yang terbatas turut menjadi kendala.

Hasil wawancara Penulis dengan Informan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu pengawasan untuk juru parkir ada 3 (tiga) tindakan yaitu:

1. Teguran secara lisan
2. Pemberian peringatan surat atau penilangan KTA

3. Tindak pidana ringan (tipiring) dari Sabhara untuk juru parkirnya. Terkait pelanggaran parkir liarnya itu kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya bidang pengawasan dan pengendalian serta polisi lalu lintas (polantas).

Tipiringnya rata-rata kena denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebenarnya hal tersebut dianggap kurang tegas jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir liar tersebut. Juru parkir yang resmi mempunyai KTA, rompi, karcis, peluit untuk juru parkir yang menarik di luar tarif parkir tersebut sanksinya yaitu berupa teguran dan tilang KTA sekaligus dengan pemberian pembinaan di lokasi kejadian tersebut. Jadi, juru parkir yang kedapatan melanggar aturan itu langsung dipanggil sama pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk dilakukan pembinaan. Ada tim patroli dan tim wallet, yang mana tim patroli itu keliling pakai mobil dan tim wallet keliling pakai sepeda motor. Keliling untuk mengawasi kinerja juru parkir. Persyaratan untuk jadi juru parkir yaitu dengan daftar ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan menyertakan foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan foto ukuran 4x6.

Wilayah parkir di tepi jalan umum terdapat kurang lebih 1438 titik lokasi di Kota Surabaya, untuk 1438 wilayah tadi ada beberapa yang juru parkirnya lebih dari 1 dan sekarang kami masih memvalidasi untuk memastikan setiap tahunnya. Penambahan juru parkir tergantung dengan potensinya juga, kebanyakan juru parkir di Kota Surabaya ini dari pulau sebrang (Madura), jadi banyak problematika yang disampaikan warga ke Walikota Surabaya, mungkin di wilayah

yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan rendah, karena kebanyakan di lapangan itu lokasinya misal di daerah atau jalan Ahmad Yani Kota Surabaya tetapi juru parkirnya bukan dari wilayah orang situ. Walikota sempat memanggil seluruh camat dan lurah, kalau ada lokasi baru yang harus diutamakan warga daerah tersebut terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih membuat rumusan atau aturan yaitu syaratnya harus KTP Kota Surabaya, pas foto 4x6, foto copy KTP dan KK, surat pernyataan atau kuasa dari pemilik usaha, surat keterangan dari RT, RW di wilayah tersebut.

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan perpajakan dan juru parkir yaitu dishub punya koordinator juru parkir untuk mendistribusikan karcis dan menyetorkan hasil setoran setiap harinya. Penunjukkan koordinator juru parkir ditunjuk oleh dishub perwilayah dan koordinator juru parkir membawahi rata-rata belasan orang juru parkir di wilayahnya tersebut. Untuk setorannya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir, di dalam ketentuannya tersebut untuk pemerintah kota 70% (tujuh puluh persen) dari total pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir tersebut, yang 10% (sepuluh persen) untuk koordinator juru parkir dan yang 20% (dua puluh persen) untuk juru parkir itu sendiri. Wilayah parkir di indomaret yang untuk ditepi jalan umumnya adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, tetapi untuk yang di halaman depan atau lahan parkir indomaret yaitu milik pribadi atau perseorangan yang memiliki bangunan tersebut. Biasanya di dalam lahan parkir tersebut tertera ada tulisan bebas parkir yang mana merupakan kewenangan dari pemilik

bangunan tersebut atau pihak manajemen indomaret tersebut, karena dari manajemen indomaret setornya bukan ke dinas perhubungan tetapi ke badan pendapatan daerah (bapenda). Biasanya ada ketentuan atau surat maupun izin baik secara tertulis maupun lisan yang diajukan oleh juru parkir terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pihak juru parkir yang bertugas di luar halaman indomaret kadang kala juga menyalahgunakan halaman parkir indomaret yang ada di dalam wilayah tersebut, hal tersebut yang masih harus sering diperingati.

Kasus yang sampai walikota turun ke lapangan mengganggu juru parkir liar tersebut dengan tindakan untuk juru parkirnya discranning terlebih dulu dan sudah dirapatkan bersama koordinator wilayah disana ternyata kesepakatannya dikaryakan istilahnya mereka tidak ikut dinas perhubungan tetapi mitranya sendiri,, karena mereka tidak mau bagi hasil maka memakai sistem gaji harian. Jumlah gaji hariannya tidak sampai Rp. 200.0000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Uang hasil parkir tersebut sebagian disetorkan oleh juru parkir karena masih ada pengawasnya dari dishub dan disetorkan ke kas umum daerah lalu disetorkan ke Pemerintah Kota Surabaya. Uang tersebut nantinya diatur dan menjadi kewenangan oleh tim APD (Anggaran Pendapatan Daerah) atau bisa langsung ke walikota atau kepala daerah karena setiap pimpinan mempunyai program kerja masing-masing selama 5 tahun dan sebagainya.

2.3. Bentuk Pengawasan Penyelenggaran Perparkiran

Hasil wawancara dengan informan penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk pengawasan juru parkir ada 3 (tiga) tindakan yang pertama yaitu teguran secara lisan, kedua yaitu pemberian peringatan surat atau penilangan KTA, dan yang ketiga yaitu tindak pidana ringan (tipiring) dari Sabara. Terkait dengan pelanggaran parkir liarnya itu kewenangan dari bidang pengawasan dan pengendalian itu kaitanya sama Polantas kalau juru parkirnya sama Sabara.⁴³ Tindak pidana ringannya rata-rata dikenakan denda 150 ribu. Sebenarnya tindakan tersebut memang dirasa masih kurang tegas kalau dibanding 150 ribu dengan pendapatannya dan nebus juru parkirnya kembali lagi. Juru parkir yang resmi mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA), mengenakan rompi, meberikan karcis parkir dan mempunyai peluit. Untuk juru parkir yang menarik di luar tarif dikenakan sanksi yaitu berupa teguran dan tilang Kartu Tanda Anggota (KTA), pemberian pembinaan langsung di tempat atau di lokasi tersebut. Jadi juru parkir yang kedapatan melanggar aturan itu langsung dipanggil sama pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran untuk dilakukan pembinaan oleh Dishub langsung, dan juga ada tim patroli dan tim wallet yang mana tim patroli itu keliling pakai mobil dan tim wallet keliling pakai sepeda motor. Keliling untuk mengawasi kinerja juru parkir.⁴⁴

Pendaftaran untuk menjadi juru parkir resmi yaitu dengan datang langsung ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan menyertakan syarat kelengkapan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan foto 4x6 tanpa dipungut

⁴³ Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024.

⁴⁴ Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024.

biaya apapun dan juru parkir yang sudah mendaftar akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA), rompi, peluit dan jika sudah mulai bekerja akan diberikan karcis parkir melalui koordinator wilayah parkirnya, untuk wilayah parkir di tepi jalan umum yang terbaru per November 2024 ada 1438 titik lokasi di Kota Surabaya dan untuk 1438 wilayah tadi ada beberapa yang juru parkirnya lebih dari 1 dan sekarang pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih akan memvalidasi lagi untuk memastikan jumlah setiap tahunnya.⁴⁵ Penambahan juru parker untuk setiap tahunnya tergantung potensinya juga, kebanyakan juru parkir yang ada di Surabaya ini kebanyakan dari pulau sebrang (Madura) jadi banyak problematika yang disampaikan warga ke wali kota, di wilayah masyarakat yang mayoritas berpenghasilan rendah, karena kebanyakan di lapangan itu lokasinya misal di daeran Ahmad Yani tetapi juru parkirnya bukan dari wilayah tersebut. Wali kota sempat memanggil seluruh camat dan lurah, kalau ada lokasi baru harus diutamakan warga setempat terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih membuat rumusan atau aturan yaitu syaratnya harus ber-KTP Surabaya, atau warga asli Surabaya dengan menyertakan persyaratan yaitu berupa pas foto 4x6, *foto copy* KTP dan KK, surat pernyataan atau kuasa dari pemilik usaha dan surat keterangan dari RT, RW wilayah tersebut.⁴⁶

Adapun pengawasan dalam bentuk lain yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Pengawasan Preventif

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024

Pengawasan preventif menurut Sujanto adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan.⁴⁷ Istilah preventif ini berasal dari kata “*preventief*” yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan artinya sebelum suatu peraturan daerah diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar peraturan daerah yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya dan kepentingan umum.

Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakan pada pejabat yang berwenang. Secara umum pengawasan itu mempunyai arti yang luas, yaitu suatu proses, cara perbuatan pengontrolan, pemeliharaan dan pemeriksaan dengan memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Menurut *Bagir Manan*, bahwa: “Istilah pengawasan” sering dipadankan (*equivalent*) dengan istilah “*toezicht*” (Belanda), “*upervision*” dan “*control*” (Belanda dan Inggris) pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka desentralisasi, maka lebih tepat dengan istilah *toezicht* atau *supervision* bukan dengan *control*. Sebab *control* kecuali mengandung maksud pengawasan, juga berarti pengendalian, mengarahkan, mengatur, dan mengurus.

⁴⁷ Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta: 1986. Hal 76-77

Sedangkan pengawasan dalam lapangan desentralisasi secara asasi tidak mengandung makna ikut mengarahkan, apalagi ikut mengatur atau mengurus.⁴⁸

Pengawasan pada desentralisasi apakah keputusan pemerintah daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum. Dalam keputusan ilmu pengetahuan banyak rumusan tentang konsep pengawasan, tetapi dalam rangka hubungan kewenangan urusan pemerintahan daerah termasuk peraturan daerah yang diserahkan, kepada daerah otonom oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam negara kesatuan, maka pengawasan preventif dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kewenangan daerah mengenai hal tertentu berdasarkan pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, tidak berarti dapat berbuat semau-maunya tanpa kontrol dari pemerintah (pusat), tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan pemerintah ini pada umumnya menyangkut pengawasan kewenangan dalam bidang tertentu pada daerah, agar tetap terjadi hubungan kewenangan yang serasi atau sejalan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan daerah lain. karena itu, dalam pembagian kewenangan berdasarkan sistem desentralisasi diatur dan ditentukan urusan pemerintahan tertentu sebagai bentuk pembatasan-pembatasan, apa yang

⁴⁸ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001. Hal. 246

menjadi tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan daerah-daerah, sehingga antara daerah-daerah dengan pemerintah terjadi hubungan kewenangan dalam rangka kesetaraan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan, selain dalam rangka menjamin pelayanan (dalam bidang tertentu) yang sama untuk seluruh rakyat (*azas equal treatment*); menjamin keseragaman tindakan tertentu (*asas uniformitas*), juga untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan daerah tetap terpelihara dan menjamin keutuhan negara dan kesatuan pemerintah.

Pengawasan preventif tersebut diatas mempunyai makna yang luas yang dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang sebagai usaha untuk memelihara hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan preventif terhadap peraturan daerah merupakan konsekuensi dan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yang memegang “monopoli” kekuasaan pemerintahan, sehingga pemerintah menentukan cara-cara tertentu misalnya dalam bentuk pengawasan preventif, terhadap kewenangan penyelenggaraan pemerintah pada tingkat-tingkat pemerintahan daerah agar urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara tertib, pemerintahan melalui pengarahan-pengarahan pejabat yang berwenang.

Pengawasan preventif dilakukan dalam rangka menjaga agar kewenangan antara pemerintah dan daerah-daerah tidak berbenturan. Pemerintah menentukan cara-cara atau bentuk pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan tertentu agar dapat

terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah antara pemerintah dan daerah-daerah otonom. Ketertiban kewenangan pemerintah ini tidak lain adalah dalam rangka ketertiban hukum pada umumnya. Dengan kata lain, pengawasan preventif terhadap peraturan daerah dibentuk tidak mempunyai kekurangan yuridis, tetapi perbuatan pemerintah membentuk peraturan daerah tersebut akan menjadi sah setelah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam rangka menyesuaikan dan membandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Agar dapat diterima sebagai bagian dari ketertiban hukum dan mempunyai ketentuan hukum dan mempengaruhi pergaulan hukum. Walaupun demikian ada yang berpendapat bahwa pengawasan preventif terhadap peraturan daerah sebagai salah satu tindak lanjut memperkuat atau untuk melihat lebih jauh sahnya suatu proses pembentukan peraturan daerah, sehingga pengawasan preventif tidak hanya diwujudkan dengan pemberian atau ditolak pengesahan terhadap peraturan daerah, tetapi dalam berbagai bentuk putusan pejabat berwenang. Dalam hal ini, maka badan atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan pengawasan preventif dapat dipandang dalam rangka meneliti dan mengevaluasi syarat-syarat pembentukan peraturan daerah baik secara formal maupun materil. Menurut Bagir Manan bahwa: Dalam perkembangan, pengawasan dalam arti “*toezicht*” atau “*supervision*” mengalami perkembangan seperti adanya “petunjuk”, “pedoman”, “bimbingan”, penentuan syarat-syarat yang harus diikuti. Perkembangan ini menyebabkan pengawasan tidak lagi sekedar “checking” atau dalam rangka “menjaga keseimbangan”

pengawasan dalam kualitas tertentu menjadi semacam “mencampuri” wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴⁹

Dalam praktiknya syarat-syarat formal maupun materil dalam pembentukan peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan selalu diperhatikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alasan-alasan pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah menjadi luas, bahkan tidak lepas dari nuansa tindakan “politis” yang melekat pada pejabat yang berwenang sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi di daerah.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka alasan-alasan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tidak lepas dari perwujudan kebijaksanaan dari pemerintah atas dasar kepentingan pemerintah, daerah provinsi dan daerah lain, sehingga pengawasan preventif terhadap peraturan daerah dalam hal ini khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dilakukan, juga antara lain dalam rangka untuk:

- a. Koordinasi : mencegah atau mencari penyelesaian perselisihan kepentingan;
- b. Pengawasan kebijaksanaan : disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi;
- c. Pengawasan kualitas : kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah;

⁴⁹ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001. Hal. 246

- d. Alasan-alasan keuangan : peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang aparat pemerintah yang lebih rendah;
- e. Perlindungan hak dan kepentingan warga : dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Alasan-alasan pengawasan preventif terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut dapat menjadi bagian dari tugas pemerintah pada umumnya. Akan tetapi, oleh karena orientasi pemberian otonomi kepada daerah pada pembangunan yang meliputi berbagai aspek, maka daerah berkewajiban untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari orientasi pelaksanaan pembangunan. Hal ini berarti pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tidak hanya terbatas pada alasan kepentingan dan peraturan daerah lainnya, tetapi dapat menyangkut kebijaksanaan Pemerintah, daerah, provinsi, daerah lain, dan daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Dalam keadaan seperti itu, maka untuk kepastian kewenangan hak mengatur dari suatu daerah otonomi, maka pengawasan preventif terhadap peraturan daerah merupakan hak, yaitu suatu hak untuk mencegah atau mengukuhkan suatu keputusan agar mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh suatu badan pemerintahan yang berbeda dari badan yang membuat keputusan peraturan daerah tersebut.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pengawasan preventif terhadap

penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dengan memberikan himbauan penyuluhan terutama kepada juru parkir, jika ditemui hal yang tidak sesuai akan diberikan teguran terlebih dahulu kepada juru parkir tersebut baik teguran secara lisan maupun tertulis. Pengawasan juga dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Pengawasan dan Pengendalian bekerjasama dengan Komando Garnisun Tetap (Kogartap) III Surabaya, Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Bentuk Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dalam pengertian lain pengawasan represif merupakan pengawasan terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu peraturan daerah yang didasarkan pada syarat formil pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu peraturan daerah sesuai secara legal formal. Pengujian terhadap peraturan daerah dapat dilakukan, sebagaimana berlakunya terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pengujian dimaksud dilakukan baik secara formal maupun secara materil.

Peraturan daerah setelah dibentuk oleh daerah (pemerintah daerah) dan memenuhi syarat-syarat pembentukan dan memperoleh pengesahan, maka dapat diberlakukan. Pemberlakuan peraturan daerah ini melalui pengumuman dalam lembaran daerah. Pengumuman atau pengundangan peraturan daerah dilakukan

agar peraturan daerah dapat dilaksanakan (diterapkan) dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dan mengikat secara umum. Apabila dalam pelaksanaannya mendatangkan persoalan, maka peraturan daerah tersebut dapat dilakukan pengujian. Pengujian terhadap peraturan daerah dilakukan, sebagaimana berlakunya terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pengujian dimaksud dilakukan baik secara formal maupun secara materil. Walaupun hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya melekat pada fungsi peradilan (berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi), namun dalam perkembangannya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan bukan hanya menjadi monopoli dan merupakan fungsi peradilan tetapi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibedakan atas pengujian secara yustisial (*yudicial review*) dan bukan yustisial (*political control – political review*).⁵⁰ Pengujian yustisial dilakukan oleh badan peradilan pada umumnya sedangkan pengujian bukan yustisial merupakan pengujian yang dilakukan oleh badan yang berkarakter politik seperti antara lain DPR dan DPRD.

Bagir manan berpendapat, bahwa selain kedua bentuk pengujian tersebut terdapat pula bentuk pengujian yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara seperti kewenangan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur (pejabat yang berwenang) untuk membatalkan peraturan daerah yang dapat dikatakan merupakan pengujian administrative (*administrative review*) atau dalam

⁵⁰ H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Juridisch Latijn*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971, diterjemahkan oleh S. Adiwinta, *Istilah Hukum: Latin – Indonesia*, Intermasa, Cet. Kedua, Jakarta, 1986, hlm. 78.

peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dikenal sebagai pengawasan represif.⁵¹

Pengawasan represif oleh pejabat yang berwenang ini berisi penangguhan/penundaan atau pembatalan terhadap putusan-putusan daerah otonom (peraturan daerah dan keputusan kepala daerah) yang dapat dilakukan saat dalam jangka waktu yang tidak terbatas, apabila dipandang oleh pejabat yang berwenang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah lainnya. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah oleh pejabat yang berwenang dengan ukuran-ukuran tersebut. Terkesan kuat tidak berbeda dengan pengujian dalam rangka pengujian secara materil terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Namun pengawasan represif oleh pejabat yang berwenang terhadap peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan pembagian kewenangan secara vertikal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak hanya dibatasi pada rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi dapat berkembang dan diperluas atas dasar kebijakan pemerintah dalam pemberian otonomi, kebijakan pemerintah (pusat), daerah provinsi dan daerah lain sesuai dengan fungsi pemerintahan yang diletakan pada pemerintah dan daerah. Karena itu, salah satu alasan dilakukan pengawasan represif terhadap peraturan daerah adalah dasar kepentingan umum yang dapat merupakan perwujudan peraturan (putusan) kebijaksanaan. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah pada

⁵¹ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001. Hal. 247

dasarnya adalah pengujian dibidang administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas dasar atribusi UU yang disesuaikan dengan fungsi pemerintahan, sehingga peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya termasuk peraturan (putusan) kebijaksanaan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan

Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda) adalah pengawasan yang dilakukan setelah Perda diundangkan dan dapat berupa pembatalan atau penangguhan berlakunya Perda. Pengawasan represif dilakukan untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mencegah kelalaian dalam administrasi. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Menangguhkan berlakunya Perda.

Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda) merujuk pada upaya pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan pendekatan yang lebih tegas dan terkadang keras. Dalam konteks ini, pengawasan represif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah dengan cara yang lebih langsung, seperti penegakan hukum melalui sanksi atau tindakan tegas lainnya.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pengawasan represif terhadap peraturan daerah:

1. Tujuan Pengawasan Represif:

- Menegakkan Hukum: Pengawasan represif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang ada dalam peraturan daerah diterapkan dengan benar. Jika ada pelanggaran, pengawasan represif akan menindak pelanggaran tersebut dengan hukuman atau sanksi yang tegas.
- Mencegah Penyalahgunaan: Ini bertujuan untuk mencegah adanya pihak yang menyalahgunakan kekuasaan atau kebijakan yang ada dalam peraturan daerah.

2. Mekanisme Pengawasan Represif:

- Penyidikan dan Penuntutan: Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau pejabat berwenang lainnya, dapat melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
- Sanksi Administratif dan Pidana: Sanksi administratif (seperti denda atau pencabutan izin) dan sanksi pidana (seperti hukuman penjara) dapat diterapkan jika terbukti ada pelanggaran yang melanggar peraturan daerah.

3. Peran Aparat Pengawas:

- Inspektorat dan Satpol PP: Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Inspektorat daerah memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi terkait peraturan daerah.
- Kejaksaan dan Kepolisian: Jika pelanggaran bersifat pidana, maka aparat hukum seperti kepolisian atau kejaksaan dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah.

4. Dampak Pengawasan Represif:

- Efektivitas Peraturan: Pengawasan represif dapat meningkatkan efektivitas peraturan daerah karena pihak-pihak yang berpotensi melanggar akan lebih berhati-hati dengan adanya ancaman sanksi.
- Kontroversi dan Kritik: Pengawasan represif terkadang dianggap sebagai tindakan yang terlalu keras atau tidak adil, terutama jika ada penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak proporsional dalam penerapan sanksi.

Dengan demikian, pengawasan represif terhadap peraturan daerah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, meski pendekatannya lebih menekankan pada penegakan hukum yang tegas dan langsung. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu dilakukan dengan cara Pihak Kepolisian Sabhara Kota Surabaya yang bekerja

sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan operasi gabungan guna menertibkan juru parkir, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Surabaya. Hasilnya jika didapat atau diketahui terdapat juru parkir liar aparat penegak hukum langsung menindaknya, awalnya diberi peringatan namun jika sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x maka langsung dikenakan sanksi atau denda. Penilangan Kartu Tanda Anggota (KTA) juru parkir juga bisa dilakukan dalam upaya perlindungan hukum represif ini serta tindak pidana ringan atau tipiring dengan dikenakan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).⁵²

⁵² Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024.